**TINJAUAN YURIDIS AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA**

Elycia Primantari1,Dadin Eka Saputra2, Dedi Surgiyanto3

1)Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810407

2)Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1130038302

3) Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1112069202

***Email* :** elyciaprimatari@gmail.com

**ABSTRAK**

Akta autentik adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang terakreditasi, jadi itu adalah akta nilai pembuktian yang lengkap. Bukti dokumenter otentik memiliki tiga kekuatan: kekuatan bukti lahir, kekuatan bukti formal, dan kekuatan bukti fisik. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum preskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sistem normatif yang konstruktif. Dari penelitian ini menjadi jelas bahwa nilai pembuktian dokumen asli merupakan nilai pembuktian yang sempurna dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan. Dokumen asli dicirikan oleh kekuatan buktinya. Akta asli memberikan bukti yang lengkap kepada para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang berhak atasnya. Suatu dokumen dianggap sebagai dokumen asli menurut undang-undang meskipun dikeluarkan di hadapan pejabat yang berwenang dan di tempat pejabat itu. Suatu akta asli memiliki nilai pembuktian yang dapat dianggap terkait dengan akta itu sendiri. Dengan kata lain, suatu akta asli merupakan alat bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta tersebut harus dianggap benar dan dapat dipercaya oleh hakim. ). ketidakmampuan mutlak, ketidakmampuan untuk bertindak, ketidakmampuan relatif; Pelaksanaan suatu peristiwa hukum dalam suatu kontrak, tunduk pada batalnya kontrak tersebut. kesalahan kehendak; penyalahgunaan keadaan; keterlambatan pembayaran sebagai syarat pemutusan hubungan kerja. Pelanggaran kontrak formal. Pemberhentian dan pemberhentian oleh notaris serta akibat hukum bagi pihak yang berkepentingan berbeda-beda. Pertama-tama, akta-akta notaris yang dapat ditarik kembali, akta-akta notaris yang tidak sah, akta-akta tari yang hanya dapat dilihat sebagai alat bukti, dan akta-akta notaris yang dibatalkan oleh para pihak sendiri menjadi sah pada saat pemutusan ditandatangani oleh para pihak. Pihak-pihak yang bersangkutan, akta notaris tersebut telah habis masa berlakunya. Berdasarkan tebakan yang valid. Hal ini karena, kecuali para pihak dapat membuktikan sebaliknya secara memuaskan sebelum proses pengadilan, notaris harus diterima sebagai bukti tertulis yang terkuat dan terlengkap dalam notaris.

Kata kunci:*Akta Otentik, Alat Bukti Perkara Perdata, Pengadilan*

***ABSTRACT***

*An authentic deed is a deed that has perfect evidentiary power, because the deed was made by an authorized official. There are three strengths of authentic deed proof, namely the power of birth proof, the power of formal proof and the power of material proof. This research uses normative legal research. Normative legal research is legal research that puts the law as a building system of norms.*

*From this study, it was found that the strength of authentic deed evidence in proving civil cases in court is the perfect power of proof, because the specialty of an authentic deed lies in the strength of its proof. An authentic deed provides the parties and their heirs or the people who have rights from it a perfect proof. A deed is also said to be an authentic deed if it is made before an authorized official, made based on the law and made where the official is located. An authentic deed has the power of proof in such a way which is considered attached to the deed itself, meaning that the authentic deed is a binding evidence because what is written in the deed must be considered true and trusted by the judge. ). absolute incompetence; inability to act; relative incompetence; contrary to law, public order or decency; fulfillment of legal events in the agreement on the condition that it is void; a defect of will; abuse of circumstances; default as a condition of cancellation; non-fulfillment of formal agreements. The legal implications as a result of cancellations and cancellations made by a notary as well as interested parties are varied. First, a notarial deed that can be canceled, a notarial deed is null and void, a dance deed which only has the power of proof as an underhand deed, a notarial deed which is canceled by the parties themselves, shall come into effect as of the signing of the cancellation by the parties concerned, the notary deed is void. based on a valid presumption. This is because the notarial deed as the strongest, most complete written evidence, what is stated in the notary deed must be accepted, unless the interested party can prove the opposite satisfactorily before a court trial.*

*Keywords: Authentic Deed, Civil Case Evidence, Court*

**PENDAHULUAN**

Menurut George Whitecross Patton, bukti ini baik verbal (kata-kata yang diucapkan oleh saksi di pengadilan) dan catatan (pembuatan dokumen yang dapat diterima) atau fisik (pembuatan aset fisik selain dokumen)*.*[[1]](#footnote-1) Dalam proses (perdata), bukti pengadilan diterima. Hakikatnya terdiri dari pernyataan-pernyataan dalam bentuk dokumen yang dapat berupa kesaksian, pengakuan, sumpah dan bukti dokumenter.

 Bukti tertulis dapat diberikan dalam bentuk dokumen asli atau dengan tanda tangan tulisan tangan. Kalimat yang sebenarnya adalah dokumen yang nyata. Akta resmi, yang disebut authenticeke akte van dalam bahasa Belanda tetapi authentice akte van dalam bahasa Inggris, diatur oleh Bagian 1868 KUHPerdata dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya [[2]](#footnote-2)

 Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta yang asli adalah : Selanjutnya pengertian akta asli menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris adalah sebagai berikut: dalam undang-undang ini. Pengertian akta asli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu:”. [[3]](#footnote-3)

Akta autentik adalah aktayang dikeluarkan oleh pejabat yang terakreditasi, jadi itu adalah akta nilai pembuktian yang lengkap. Bukti dokumenter otentik memiliki tiga kekuatan: kekuatan bukti lahir, kekuatan bukti formal, dan kekuatan bukti fisik. Dokumen yang dibuktikan lemah dan bahkan dapat dibatalkan jika uji materi mengungkapkan bahwa dokumen yang dibuktikan dibuat karena kesalahan. Bukti harus tersedia pada saat instrumen disajikan. Dalam persidangan nanti, hakim akan menanyakan apakah ada tekanan (dengan unsur disproporsi), termasuk penipuan atau tekanan, jika terbukti, akta bisa dinyatakan tidak sah.

 Contoh kasus yang muncul adalah kedudukan akta notaris memiliki nilai pembuktian. Ini karena tindakan jahat memiliki nilai pembuktian dalam bukti dan tidak dapat diklaim untuk segala bentuk pemulihan. , dianggap tidak dibuat. Dalam hal ini hak atas biaya, ganti rugi dan bunga timbul bukan dari hal tersebut melainkan dari hubungan hukum antara notaris dengan pihak yang menghadap notaris. Hubungan hukum adalah hubungan yang hasilnya diatur dengan undang-undang. Hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan antara dua badan hukum atau lebih yang dapat menimbulkan akibat hukum.[[4]](#footnote-4)

 Jika terdapat hubungan hukum kontraktual, maka hubungan hukum antara pelaku dengan notaris dapat dimasukkan atau dibatasi dalam bentuk wanprestasi. Izinkan siapa pun yang tampaknya melakukan pekerjaan tertentu untuk atau atas nama pengacara. Orang yang menghadap notaris datang atas permintaan para pihak sendiri. Sebagai aturan umum, semua notaris terbuka untuk siapa saja, dan tidak tepat jika setiap orang yang muncul di notaris harus terlebih dahulu membuat surat kuasa. Suatu kegiatan tertentu, dalam hal ini suatu perbuatan. Dengan tidak adanya perjanjian tertulis atau lisan, hubungan antara notaris dan para pihak dianggap kontraktual jika tidak ada kesepakatan, tegas atau dinyatakan, antara notaris dan para pihak untuk menetapkan perilaku yang diinginkan oleh para pihak. sebagai suatu hubungan, itu tidak permanen.

Jika notaris wanprestasi, dapat digugat secara hukum. Notaris adalah default. Misalnya, mengenai penolakan seseorang untuk tampil, ia memiliki alibi yang menyatakan bahwa ia tidak pernah terlibat di depan notaris pada tanggal yang tercantum di awal akta, dan bahwa ia muncul pada hari, bulan, dan tahun itu. dan di tempat lain. Penafian tersebut harus dikaitkan dengan identitas yang disampaikan kepada notaris. kepada hadirin atau pihak oleh notaris, bukan dalam arti persahabatan, kenalan lama, saudara, tetangga, atau teman, tetapi atas dasar identitas yang ditunjukkan kepada notaris atau memberikan namanya atau informasi lain kepada notaris. Notaris Pengenalan. Para pihak wajib membuktikan klaim mereka di pengadilan berdasarkan Bagian 1865 KUHPerdata dan Bagian 163 HIR. Suatu peristiwa diperlukan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini ,menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. [[5]](#footnote-5)Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normastif adalah :[[6]](#footnote-6)

Sumber Data **:**Bahan Hukum Primer**,**Bahan Hukum Sekunder **dan** Bahan Hukum Tersier

**PEMBAHASAN**

1. **Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan**

Akta secara harfiah bukanlah surat, akta berasal dari kata *“acte”* yang di dalam bahasa Perancis berarti “perbuatan”, walaupun dalam perkembangan selanjutnya akta dikenal sebagai surat yang mempunyai kekuatan pembuktian.[[7]](#footnote-7)Menurut A. Pitlo beberapa ahli, akta adalah surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk kperluan siapa surat itu dibuat.[[8]](#footnote-8) Sudikno Mertokusomo mneyebutkan bahwa akta adalah sebagai surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak aatau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[[9]](#footnote-9)

Di dalam Hukum (Acara) Perdata, alat bukti yang sah yang diakui oleh hukum terdiri dari :

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Menurut George Whitecross Patton alat bukti dapat berupa oral (*words spoken by a witness in court)* dan*documentary (the production of admissible document),* atau material *(the production of a physical res other than a document).*[[10]](#footnote-10)Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Dalam pengertian yuridis, pembuktian hanya diperlukan dalam suatu perkara dimuka Pengadilan, baik itu perkara perdata maupun pidana, dengan demikian, bila tidak ada sengketa, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan.Pembuktian perkaraadalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara.[[11]](#footnote-11)Pembuktian dilakukan tidak saja terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadian - kejadian saja, melainkan juga terhadap adanya sesuatu hak juga dapat dibuktikan.

Pada dasarnya hanya hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang perlu dibuktikan.Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akta dapat berupa Akta Otentik atau Akta di bawah tangan. Kedua akta tersebut, merupakan alat bukti tertulis, akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu pada kekuatan pembuktiannya. Perbedaan kekuatan pembuktian antara surat bukan akta dengan kekuatan pembuktian akta itu, ditegaskan pula oleh Retnowulan Soetantio, yang menyatakan bahwa:“Berbeda dengan surat biasa,sehelai akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti. Belumlah tentu bahwa akta itu, pada suatu waktu akan dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, akan tetapi suatu akta merupakan bukti bahwa suatu kejadian hukum telah dilakukan, dan akta adalah buktinya”.[[12]](#footnote-12)

 Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.[[13]](#footnote-13)Tulisan-tulisan otentik berupa akta otnetik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat mana akta tersebut dibuat. Beda dengan akta di bawah tangan atau disebut dengan akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum yang berwenang.[[14]](#footnote-14)Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.Dalam kenyataannya ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti, jika hal seperti ini terjadi agar mempunyai nilai pembuktian harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti yang lainnya. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis di dalam akta tersebut.

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik. Kemudian jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUPerdata, dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (asas *pacta sunt servanda*).

Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, sebelum ditarik suatu kesimpulan akhir yang dimuat dalam keputusan, maka pengadilan harus berpedoman pada aturan-aturan pembuktian yang disebut hukum pembuktian. Oleh karena itu hakim tidak boleh hanya berpedoman kepada keyakinan saja, melainkan harus pula bersandar kepada dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti.Hukum pembuktian diperlukan demi terciptanya kepastian hukum disamping itu hukum pembuktian juga diperlukan untuk mencegah timbulnya perbuatan main hakim sendiri diantara pihak yang saling berperkara, khususnya dalam mempertahankan kebenaran atas hak yang dimilikinya dipengadilan.

Oleh sebab itu pembuktian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara dipengadilan.Hakim dilarang untuk memutuskan perkara hanya dengan berpedoman kepada keyakinannya, sebab keputusan yang diambil tanpa alat-alat bukti lainnya akan dapat menimbulkan keputusan yang sewenang-wenang, karena keyakinan hakim itu dapat bersifat sangat subjektif. Untuk itu Prof. R. Subekti menyatakan bahwa; “membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil dalam suatu persengketaan”.[[15]](#footnote-15)Hukum pembuktian itu sendiri adalah; “suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan dimuka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan”.

 Alat bukti *(bewwijsmiddel)* bermacam-macam bentuk dan jenis yang mampu memberi keterangan dan penjelsan tentang masalah yang diperkarakan si pengadilan.Alat bukti mana diajukan para pihak untuk memberikan dalil gugat dan dalil bantahan.[[16]](#footnote-16)Berdasarkan keterangan dan penjelsan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.[[17]](#footnote-17)Pembuktian di pengadilan merupakan kunci sukses dalam proses beracara sehingga dalam menghadirkan alat bukti di pengadilan para pihak tetap berpedoman pada Hukum Acara Perdata sebagai hukum formal yang mengatur jenis alatr bukti dan juga tata cara mengajukan alat bukti di pengadilan agar alat bukti yang diajukan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. hal ini sangat menentukan dalam hal dikabuilkannya atau ditolaknya suatu gugatan perdata sangat bergantung pada proses pembuktian di depan persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak penggugat mengajukan pembatalan terhadap Akta Wasiat dan Akta Hibah yang dibuat oleh pihak tergugat kepada hakim Pengadilan Negeri Padang untuk menyatakan bahwa kedua akta tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena merugikan pihak penggugat sebagai ahli waris dan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada.

 Pertimbangan Hukumnya adalah :

1. Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan penggugat ini adalah tanah dan bangunan dengan sertipikat Nomor 925/ Kelurahan Guntung Sarik, Gambar Situasi Nomor 1363, seluas 163 M2 tanggal 14 Maret 1997, atas nama Jalisah (Tergugat I) yang telah beraloh dan balik nama atas nama Rina Hasrin Spd (Tergugat II), merupakan hak bersama antara penggugat dengan tergugat I, II, III dan turut tergugat.
2. Menimbang bahwa tergugat I, II dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 25 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh tergugat I,II, dan III dan Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 19 September 2011, yang masing-masing ditandatangani oleh tergugat I,II dan III , dihadapan Notaris Sartika SH (Tergugat IV).
3. Menimbang bahwa tergugat I dan tergugat III membawa tergugat I ke Notaris Sartika, SH untuk membuat dan menandatangani Akta Wasiat dan Akta HIbah tanpa sepengetahuan dan seizing penggugat karena para penggugat juga merupakan anak kandung dari tergugat I, maka perbuatan tergugat I, II dan III turut tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Petitum penggugat dikabulkan. Menimbang bahwa petitum penggugat telah mencampur adukkan antara menghukum tergugat II dengan tergugat V, di mana posisi dan kewenangannya yang b erbeda, tergugat II merupakan salah satu ahli waris sedangkan tergugat V merupakan pejabat yang membuat dan mengeluarkan akta yang bukan kewenangan Pengadilan Negeri yang memerintahkan untuk itu akan tetapi kewenangan administarsi.Selain itu juga menyebutkan bahwa Akta Wasiat dan Akta Hibah tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengadi:

1. Dukungan Sebagian atas Dugaan Penggugat
2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III dan Turut Tergugat adalah saudara kandung yaitu anak kandung dari almarhum Bagind Nasrin dan Dia Isa (Tergugat I).
3. Tanah dan bangunan yang didirikan di atasnya seluas 163 M2 dan dinyatakan atas nama Jalisah, berkedudukan di Wisma, Akta No. 95/Kelurahan Gunung Sarik Tebing Indah tanggal 14 Maret 1997, Foto Situasi No 1363. Komplek Blok D/3 RT 001 RW 006, Desa Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kora Padang, yaitu tanah yang digunakan untuk tempat tinggal selama perkawinan antara Dajalisah (Terdakwa I) dan Bagindo Nasrin.
4. Ia menyatakan bahwa Penggugat II, III juga sebagai tergugat yaitu ahli waris mendiang Bagind Nasrin dan/atau anak kandung Jalisa (Tergugat I), Akta Hak No. 95/Kelurahan Gunung Sarik, Foto Keadaan No. memiliki hak untuk menerima. Memiliki 1363 tanggal 14 Maret 1997 dan memiliki luas 163 M2 atas nama Jalisar dan berlokasi di Kompleks Wisma Tebin Indah, Blok D/3 RT 001 RW 006, Desa Gunung Salik, Kecamatan Kranji, Kora Padang.
5. Atas perbuatan tergugat II dan III, tergugat I tanpa izin dan persetujuan penggugat kepada tergugat IV membuat dan menandatangani wasiat No. 5 tanggal 5 Agustus 2011 tentang harta benda dan bangunan. Tergugat II dan Tergugat III yaitu Onrechtmatingdaad.
6. Tergugat I mengajukan terhadap Tergugat IV tanpa persetujuan Penggugat dalam gugatan terhadap Tergugat II dan III yang menuntut eksekusi dan penandatanganan Akta Hibah tertanggal 19/18/2011.
7. Akta 19 September 2011 antara Tergugat I dan Tergugat II Hibah No. 18 tanggal 19 September 2011 sebelum Tergugat IV, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 8. Terdakwa V tunduk dan diperintahkan untuk mematuhi putusan ini
8. Jika tidak, tolak gugatan penggugat
9. Memerintahkan Tergugat dan Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini sebesar Rp2.550.000 (Rp2,55 juta).

Jadi dari contoh kasus dari Putusan Pengadilan yang membatalkan akta, yaitu membatalkan Akta HIbah Nomor 18 Tahun 2011 tertanggal 19 September 2011.Akta HIbah termasuk akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tentang kewenangan pembuatan akta otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termuat di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun akta otentik yang menjadi kewenangannya PPAT antara lain adalah :

1. Akta Jual Beli
2. Akta Tukar Menukar
3. Akta HIbah
4. Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan
5. Akta Pembagaian Hak Bersama
6. Akta Pembebanan Hak Tanggungan
7. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan.Hak Pakai di atas Tanah Hak Milik
8. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.
9. **Akta Otentik dapat Dibatalkan dengan Dasar Adanya Kekeliruan *(dwaling),* , Penipuan *(bedeog)* dan Paksaan *(dwang)***

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (*Civil Law*) atau Pasal 1365 Buku IV BW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan (*Toesteming*/Izin) Kedua Belah Pihak

 Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui oranglain.Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

1. bahasa tulisan sempurna
2. bahasa lisan yang sempurna;
3. Bahasa yang tidak sempurna, asalkan dapat diterima oleh pihak lain. Dalam praktiknya, seringkali seseorang menengahi dengan kata-kata yang tidak sempurna, tetapi dipahami oleh pihak lain.
4. Bahasa isyarat asli dapat diterima oleh pihak lain.
5. Diam atau diam, tetapi selama pihak lain mengerti atau menerima.

 Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa di kemudian hari.[[18]](#footnote-18)

1. Kecakapan Bertindak

 Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

1. anak di bawah umur (*minderjarigheid*),
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
3. istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.[[19]](#footnote-19)
4. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenskomst*)

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

1. memberikan sesuatu,
2. berbuat sesuatu, dan
3. tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Misalnya, jual beli rumah. Yang menjadi prestasi atau pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah dan menyerahkan uang harga dari pembelian rumah itu. Contoh lainnya, dalam perjanjian kerja maka yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Misalnya, A membeli lemari pada B dengan harga Rp500.000,00. Ini berarti bahwa objeknya itu adalah lemari, bukan benda lainnya.[[20]](#footnote-20)

1. Adanya Causa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Pasal 1320 KUHPerdata tidak menjelaskan pengertian orzak (sebab halal). Pasal 1337 KUHPerdata hanya mencantumkan satu larangan. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum serta kesusilaan dilarang. Hoge Raad telah mendefinisikan Orzaak sebagai tujuan partai sejak 1927. Contoh A menjual sepeda kepada B. Namun, sepeda motor yang dijual Pak A adalah hasil curian. Penjualan seperti itu tidak akan mencapai tujuan Pihak B. Karena B menginginkan produk yang dibelinya adalah produk yang legal.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkul pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dankeempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.[[21]](#footnote-21)

 Terkait dengan syarat sahnya perjanjian, yang dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat penulis, yaitu focus kepada syarat sahnya perjanjian nomor dua yaitu sepakat, Kata sepakat merupakan essentialia atau unsur yang mutlak ada untukterbentuknya suatu perjanjian dan merupakan syarat subyektif untuk sahnyaperjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undangPerdata. Kata sepakat menjadi tidak sah jika menganduk cacat kehendakyang dirumuskan dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatayaitu :

1. Adanya kekhilafan/kesesatan *(dwaling)*
2. Adanya paksaan *(dwang)*
3. Adanya penupuan*(bedrgo)*

Kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 Ayat (2) KUHPerdata adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.[[22]](#footnote-22) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya dilakukan dari standar berikut ini :[[23]](#footnote-23)

1. Person (pribadi) diukur, dari standar usia kedewasaan.
2. *Rechpersoon* (badan hukum), diukur dariaspek kewenangannya

Menurut Pasal 330 KUH Perdata, anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. Seseorang yang belum mencapai umur dewasa dan tidak berada di bawah pengawasan orang tua menjadi wali menurut cara yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Keterbatasan, kesalahan kehendak disebabkan oleh kesalahan, tipu daya dan paksaan. Kontrak yang mengandung cacat wasiat tetap sah dan mengikat, tidak batal, dan hanya memenuhi syarat untuk batal demi hukum. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1449 KUHPerdata. Ketidakabsahan harus diajukan banding ke pengadilan. Dokumen yang dibuktikan lemah dan bahkan dapat dibatalkan jika uji materi mengungkapkan bahwa mereka dibuat karena kesalahan. Bukti harus tersedia pada saat instrumen disajikan. Dalam persidangan nanti, hakim akan menanyakan apakah ada tekanan (dengan unsur disproporsi), termasuk penipuan atau tekanan, jika terbukti, akta bisa dinyatakan tidak sah. Para pihak wajib membuktikan klaim mereka di pengadilan berdasarkan Bagian 1865 KUHPerdata dan Bagian 163 HIR. Acara memiliki kewajiban untuk membuktikan haknya atau keberadaan Acara. "

 Suatu akta asli yang dibatalkan oleh pengadilan mempunyai akibat hukum bahwa perbuatan itu telah dilakukan, dan segala akibat-akibatnya tetap diakui sampai akta itu dibatalkan oleh pejabat kehakiman yang berwenang. Hal ini disebabkan karena bukan satu-satunya faktor subjektif dalam pembuatan dokumen otentik.

**PENUTUP**

1. Kekuatan alat bukti akta otentik dari dokumen yang sebenarnya dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan adalah nilai pembuktian penuh. Ciri khusus suatu dokumen adalah nilai pembuktiannya. Akta asli memberikan bukti yang lengkap kepada para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang berhak atasnya. Suatu dokumen dianggap sebagai dokumen yang sebenarnya menurut undang-undang, meskipun dikeluarkan di hadapan pejabat yang berwenang dan di tempat pejabat tersebut. Akta asli memiliki nilai pembuktian yang dianggap melekat pada akta itu sendiri. Artinya akta yang asli merupakan alat bukti yang mengikat karena apa yang tertulis pada akta tersebut harus dianggap benar dan dapat dipercaya oleh seorang hakim.
2. Akta otentik dapat dibatalkan karena kesalahan (dwaling), penipuan (bedeog) dan paksaan (dwang), dan batalnya suatu akta yang diaktakan dapat disebabkan oleh beberapa hal yang tidak memenuhi syarat objektif. ketidakmampuan mutlak; ketidakmampuan untuk bertindak; ketidakmampuan relatif; tindakan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan moral. Pelaksanaan suatu peristiwa hukum dalam suatu kontrak, tunduk pada batalnya kontrak tersebut. kesalahan kehendak; penyalahgunaan keadaan; keterlambatan pembayaran sebagai syarat pemutusan hubungan kerja. Pelanggaran kontrak formal. Pemberhentian dan pemberhentian oleh notaris serta akibat hukum bagi pihak yang berkepentingan berbeda-beda. Pertama-tama, akta-akta notaris yang dapat ditarik kembali, akta-akta notaris yang tidak sah, akta-akta tari yang hanya dapat dilihat sebagai alat bukti, dan akta-akta notaris yang dibatalkan oleh para pihak sendiri menjadi sah pada saat pemutusan ditandatangani oleh para pihak. Pihak-pihak yang bersangkutan, akta notaris tersebut telah habis masa berlakunya. Berdasarkan tebakan yang valid. Hal ini karena, kecuali para pihak dapat membuktikan sebaliknya secara memuaskan sebelum proses pengadilan, notaris harus diterima sebagai bukti tertulis yang terkuat dan terlengkap dalam notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Pitlo, (1986), *Pembuktian dan Daluarsa*, Jakarta: Inetrmasa, hlm. 52.

Departemen Pendidikan danKebudayaan,1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 17.

Freddy Haris dan Leny Helena, *Op, Cit* ,hlm. 60.

Habib Adjie, (2013), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik,*Bandung : Refika Aditama, hlm. 47.

Habib Adjie, (2015), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris,* Bandung : Refika Aditama, hlm. 7.

Habib Adjie, 2018, *Memahami dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal, Komparasi dan Akhir Akta Notaris*, Semarang : Duta Nusindo, hlm. 1.

<https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-ole.pdf>, diakses pada tanggal 30 JUli 2020.

M. Lutfan Hadi Darus, (2016), *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta :” UII Press, hlm. 98.

M. Yahya Harahap, (2017), *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 628.

Muhammmad Sadi Is,( 2015), *Pengatar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 81.

Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad,2010, Dualisme *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 34.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Hlm. 35.

Retnowulan &Iskandar Oeripkartawinata.(1989), *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,* Bandung: Mandar Maju, hlm 45.

Salim H.S. (2006). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika..

Salim HS, (2015), *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta),*Jakarta : PT. RajaGrafindo Perkasa, hlm. 17.

Subekti. (1995).Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm 76.

Sudikno Mertokusomo,(1999), *Hukum Suatu Pengantar*, Jogyakarta : Liberty, hlm. 116.

1. Habib Adjie, (2013), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik,*Bandung : Refika Aditama, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-1)
2. Salim HS, (2015), *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta),*Jakarta : PT. RajaGrafindo Perkasa, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-2)
3. Departemen Pendidikan danKebudayaan,1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammmad Sadi Is,( 2015), *Pengatar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 81. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad,2010, Dualisme *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 34. [↑](#footnote-ref-5)
6. Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Hlm. 35. [↑](#footnote-ref-6)
7. Freddy Haris dan Leny Helena, *Op, Cit* ,hlm. 60. [↑](#footnote-ref-7)
8. A. Pitlo, (1986), *Pembuktian dan Daluarsa*, Jakarta: Inetrmasa, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sudikno Mertokusomo,(1999), *Hukum Suatu Pengantar*, Jogyakarta : Liberty, hlm. 116. [↑](#footnote-ref-9)
10. Habib Adjie, 2018, *Memahami dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal, Komparasi dan Akhir Akta Notaris*, Semarang : Duta Nusindo, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-ole.pdf>, diakses pada tanggal 30 JUli 2020. [↑](#footnote-ref-11)
12. Retnowulan &Iskandar Oeripkartawinata.(1989), *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,* Bandung: Mandar Maju, hlm 45. [↑](#footnote-ref-12)
13. Habib Adjie, (2015), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris,* Bandung : Refika Aditama, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Subekti. (1995).Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm 76. [↑](#footnote-ref-15)
16. M. Yahya Harahap, (2017), *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 628. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
18. Salim H.S. *Op.cit*., hlm. 33 [↑](#footnote-ref-18)
19. Salim H.S. *Op.cit*., hlm. 34 [↑](#footnote-ref-19)
20. Salim H.S.*Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-20)
21. Salim H.S. (2006). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 26. [↑](#footnote-ref-21)
22. M. Lutfan Hadi Darus, (2016), *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta :” UII Press, hlm. 98. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)